



Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Polres Bulukumba

Anas Wahyudi Nasir², Mulyati Pawennei¹ & Ahyuni Yunus¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: anaswm@ymail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Polres Bulukumba. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Polres Bulukumba adalah melalui upaya penyidikan melalui teknik pengembangan kasus dengan memanfaatkan saksi pelapor dan saksi pelaku serta teknik audit investigatif sebagai metode pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta dengan berkoordinasi dengan BPK/BPKP. Faktor yang menghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Penyidik Polri yang melakukan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan serta keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan.

Kata Kunci: *Penyidikan; Korupsi; Barang & Jasa*

ABSTRACT

The research objective was to analyze the effectiveness of the investigation of corruption in the procurement of goods and services by the Bulukumba Police. This research is an empirical legal research, which is research conducted directly in the field. The data obtained both primary and secondary were analyzed both deductively and inductively then presented descriptively. The results show that the effectiveness of investigating corruption in the procurement of goods and services by the Bulukumba Police is through investigative efforts through case development techniques using reporting witnesses and perpetrator witnesses and investigative audit techniques as a method of searching and collecting data, information and other findings to determine truth or even error of a fact in coordination with the BPK / BPKP. Factors that hinder the investigation of criminal acts of corruption in the field of goods and services procurement are the limited number of human resources for Polri Investigators who carry out Investigation and Investigation activities as well as limited funding sources / budget for case handling in investigation activities.

Keywords: *Investigation; Corruption; Goods & Services*

PENDAHULUAN

Alasan pengadaan barang dan/atau jasa pada instansi pemerintah adalah tugas pokok keberadaan instansi pemerintah bukan untuk menghasilkan barang/jasa yang bertujuan profit oriented, tetapi lebih bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah membutuhkan barang/jasa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti prinsip dan etika serta berdasarkan tujuan, metode, dan proses pengadaan yang berlaku (Arsana, 2016).

Pengadaan barang dan/atau jasa dalam kenyataannya justru telah banyak merugikan Negara, hingga tahun 2015 tercatat nilainya mencapai Rp. 1 Triliun. Penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku dalam pengadaan barang dan/atau jasa telah memasuki ranah tindak pidana korupsi yang menjadi frame dari hukum pidana Indonesia. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, maka korupsi pada sektor pengadaan barang dan/atau jasa tergolong kepada tindak pidana di bidang ekonomi (Wijaya, 2019).

Pengadaan barang dan/atau jasa merupakan salah satu sumber korupsi terbesar di Indonesia. 70 % kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa (Sugiarto, 2013). Maka dari itu untuk mengurangi atau menekan angka korupsi di sektor pengadaan, diharapkan kepada kementerian / lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan pengadaan melalui system online seperti e-catalogue atau marketplace, praktik penerapan e-catalogue dan marketplace dalam pengadaan barang dan jasa merupakan satu instrument yang penting dalam kaitannya dengan strategi pencegahan korupsi, selain daripada itu sistim e-catalogue dan marketplace juga akan membuat proses belanja di pusat dan daerah dapat dilakukan dengan lebih cepat yang akan berefek pada kegiatan ekonomi masyarakat (Bareta, Ispriyarso & Utama, 2018).

Sebagaimana diketahui tidak sedikit dari penyelenggara Negara, baik eksekutif maupun legislative (termasuk pihak swasta) terpaksa harus berurusan dengan hukum karena diduga atau terbukti telah melakukan penyimpangan atau menggunakan anggaran pemerintah tidak sebagaimana mestinya melalui proyek-proyek pemerintah khususnya dalam hal pengadaan barang / jasa pemerintah (Muhammad, 2016). Dalam historinya politik kriminal Negara Indonesia dalam mengatur permasalahan korupsi ini telah dibentuk hukum pidana materil yang mengatur tentang korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah melalui undang undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur bahwa tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi di sektor pengadaan barang dan/atau jasa maka pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa (Latukau, 2019).

Pemberantasan secara luar biasa yang mencakup kepada penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya dalam aspek pengadaan barang dan/atau jasa, dalam kebijakan hukum pidana yang tertuang undang-undang korupsi didapatkan bahwa posisinya sebagai premium remedium yaitu sebagai obat utama dalam

pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dalam tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang/jasa penyelesaiannya dilakukan secara refresif dan prioritas (Waluyo 2017).

Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa telah merumuskan kebijakan hukum pidana yaitu Pemerintah membuat Instruksi Presiden (selanjutnya disingkat Inpres) Nomor 10 Tahun 2016. Salah satu kebijakan mengenai pengadaan barang dan/jasa yaitu pemerintah mendorong upaya transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement atau melalui system pengadaan secara elektronik (SPSE) (Hardjaloka, 2014).

Apabila dilihat dari kebijakan hukum pidana oleh pemerintah dikaitkan dengan pengadaan barang dan jasa, maka sebenarnya prinsip *primum remedium* (obat terakhir) dari penyelesaian hukum pidana korupsi yang harus dikedepankan dalam penanganan tindak pidana korupsi tersebut. Hal mana tentu ini sangat berbeda dengan Undang-undang korupsi yang mengambil posisi *Premium Remedium* dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam bentuk apapun termasuk di bidang pengadaan barang dan jasa.

Dari perbedaan kebijakan hukum pidana baik undang-undang korupsi (kebijakan hukum pidana legislatif) dan peraturan presiden (kebijakan hukum pidana eksekutif). Hal mana menyebabkan adanya kemunduran dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dibidang pengadaan barang dan jasa. Tentunya keadaan ini berimplikasi pada pelaksanaan penegakan hukum di bidang pengadaan barang dan jasa, salah satunya adalah proses penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Dalam praktiknya Polri selaku penyidik Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut Penyidik Tipidkor) mengalami berbagai kendala (Ridwan, Thalib & Djanggih, 2020). Hambatan keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Polri yang mengemban fungsi penyidikan tindak pidana korupsi, hambatan lainnya juga berkaitan dengan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan Penyelidikan dan atau Penyidikan. Banyak aktifitas luar ruangan yang harus dilakukan oleh seorang Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), seperti kegiatan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), pengamatan, wawancara baik secara terbuka maupun secara tertutup, koordinasi dengan Inspektorat, BPKP dan BPK, serta penggunaan jasa ahli sesuai dengan bidang perkara korupsi yang ditangani. Hambatan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyidikan ini menjadi faktor utama dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan/atau jasa

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian Empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data - data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi untuk menelaah semua data dan keterangan yang ada hubungannya dengan undang-undang dan regulasi (kebijakan

hukum pidana) dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan kebutuhan penulisan tesis ini, penulis akan melakukan penelitian di Polres Bulukumba Polda Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan instansi tersebut telah pernah menangani kasus tindak pidana korupsi Pengadaan barang dan jasa yang telah merugikan keuangan Negara / daerah yang cukup besar.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Kepolisian

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga diperlukan penanganan khusus dalam perkara tindak pidana khusus. Hal itu dikarenakan proses mencari bukti-bukti dalam kasus perkara tindak pidana korupsi yang sangat sulit, karena pelaku dari tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki jabatan atau pengetahuan yang lebih (pintar) sehingga pelaku paham cara-cara untuk menghilangkan alat - alat bukti.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban dalam korupsi pengadaan barang dan jasa akan terkait dengan kapan seseorang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menjadi pertanggungjawaban jabatan dan kapan menjadi pertanggungjawaban pribadi atau pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, sebelum menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku korupsi dalam pengadaan barang/jasa dimintai pertanggung jawaban pidana maka harus terlebih dahulu dikaji apakah perbuatan pelaku termasuk dalam kesalahan jabatan atau merupakan kesalahan pribadi. Peran aparaturnya penegak hukum dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa sangatlah penting guna menjerat pelaku korupsi.

Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bulukumba (Polres Bulukumba), Tindak Pidana Korupsi Pengadaan barang dan Jasa telah banyak merugikan Negara. Dari data yang diperoleh penulis, ditemukan data sebagai berikut :

Tabel 1 Data Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh Kepolisian Resort Bulukumba di wilayah hukum Kab.Bulukumba

NO	PERKARA	DASAR LAPORAN	KERUGIA N NEGARA (Rp)	TERSANGKA / PEKERJAAN	KET.
1	Pengadaan barang berupa Teknologi, Informasi dan Komunikasi pada kantor Dinas Pendidikan Kab.Bulukumba TA.2013	Laporan Polisi, Nomor : LP.A / 02 / I / 2014 / SPKT, Tanggal 01 Januari 2014	753.275.304	MA (ASN) HA Wiraswasta	P.21 Belum Tahap 2
2	Pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan	Laporan Polisi, Nomor : LP.A/ 435 / X	4.321.766.400	DE (Dokter)	P.21 Telah Tahap 2

	Kab.Bulukumba TA.2011	/ 2014 / SPKT, Tanggal 13 Oktober 2014		SR Wiraswasta	
3	Pekerjaan konstruksi pada pengelolaan dana desa pada Desa Somba Palioi Kec.Kindang Kab.Bulukumba TA.2015	Laporan Polisi, Nomor : LP.A/259/VI/2016/ Reskrim Tanggal 02 Juni 2016	257.021.822	IW Kepala Desa	P.21 Telah Tahap 2
4	Pekerjaan konstruksi berupa rabat beton pada Dinas PUPR Kab.Bulukumba bertempat di jalan poros Pusat Pelalangan Ikan (PPI) Kec.Bontobahari Kab.Bulukumba TA.2015	Laporan Polisi, Nomor : LP.A/02/I/2018 / Reskrim Tanggal 02 Januari 2018	783.309.233	HA (ASN) IR (ASN) FA Wiraswasta MA Wiraswasta SP Wiraswasta	P.21 Telah Tahap 2
5	pekerjaan konstruksi pada pengelolaan dana desa pada Desa Bontobaji Kec.Kajang Kab.Bulukumba TA.2016-2017	Laporan Polisi, Nomor : LP.A/67/IX/2019/ Reskrim, Tanggal 16 September 2019	387.238.517	AA Kepala Desa AP Bendahara Desa	P.19 Tahap 1
6	Pekerjaan konstruksi pada pengelolaan Dana Desa pada Desa Kindang Kec.Kindang Kab.Bulukumba TA.2017-2018	Laporan Polisi, Nomor : LP.A/68/IX/2019/ Reskrim, Tanggal 16 September 2019	1.257.447.691	ND Kepala Desa	P.19 Tahap 1

Sumber data : Polres Bulukumba, 2020.

Dari data yang penulis peroleh terkait tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa baik itu pada lingkup pemerintah daerah maupun pada pemerintah desa yang pernah ditangani oleh Polres Bulukumba terdapat 6 kasus korupsi pengadaan barang/jasa, dari jumlah tersebut terdapat 4 (Empat) perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum (P.21) akan tetapi baru 3 (Tiga) perkara yang telah dilaksanakan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti oleh Penyidik ke Penuntut Umum (Tahap 2), 1 perkara yaitu Pengadaan TIK pada Kantor Dinas Pendidikan Kab.Bulukumba TA.2013 belum dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti oleh karena Tersangka melarikan diri dan telah dimuat ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), 2 (Dua) perkara lainnya merupakan perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang / jasa dalam lingkup pemerintah desa yang tengah dalam proses penyidikan oleh penyidik Tipidkor Polres Bulukumba. Dari data perkara yang diperoleh oleh penulis tercatat bahwa tindak pidana korupsi pengadaan barang ./ jasa yang ditangani Polres Bulukumba sejauh ini telah merugikan keuangan Negara / daerah sebesar Rp.7.760.058.967,- (Tujuh Milliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) angka

tersebut sangatlah besar untuk kategori Kabupaten / Kota seperti halnya Bulukumba. Dari perkara-perkara tersebut telah ditetapkan 13 orang tersangka, 3 diantaranya berprofesi sebagai ASN, 1 Dokter, 5 Wiraswasta (Kontraktor), 3 Kepala Desa dan 1 Bendahara Desa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPDA Muhammad Ali, Kepala Unit Tipidkor Satuan Reskrim Polres Bulukumba selaku Penyidik pada tanggal 07 Desember 2020, ada banyak modus operandi yang digunakan pelaku dalam Tipikor Pengadaan Barang dan Jasa, beliau mengemukakan bahwa:

“Kalau kita lihat, modus yang ada adalah proyek atau paket sudah dijual dengan 'deal-deal' tertentu kepada Pihak tertentu bahkan sebelum anggaran disetujui atau disahkan. Proses lelang yang dilaksanakan hanya bersifat formalitas sebagai bentuk pemenuhan syarat pengadaan barang dan jasa. Namun para pihak yang mengikuti kegiatan pelelangan tersebut merupakan perusahaan-perusahaan yang sudah di setting sejak awal bahwa perusahaan yang telah disepakatilah yang akan memenangkan atau dikenal dengan istilah “manipulasi pemilihan pemenang”. Modus selanjutnya adalah rekayasa dokumen dimana ada persekongkolan pihak terkait yang inisiatifnya bisa dimulai dari manapun juga. Kemudian ada juga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuatkan oleh pihak yang kira-kira akan ditunjuk sebagai calon pemenang, 'mark up' harga dan volume pekerjaan, under spesifikasi dalam pelaksanaan pekerjaan hingga suap-menyuap.”

Ditambahkan pula oleh Radinal Ruslan selaku Penyidik pada Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reskrim Polres Bulukumba :

“Dari berbagai kasus yang ditangani Polres Bulukumba ditemukan bentuk-bentuk cara melakukan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan modus pemalsuan dokumen, dilakukan dengan cara membuat surat palsu, dokumen palsu atau berita acara palsu, ini sering terjadi dalam pembangunan proyek fisik seperti gedung, jalan, lahan, reboisasi, pengerukan sungai dan berbagai pekerjaan yang memerlukan adanya berita acara pada saat pencairan dana proyek. Selain itu juga banyak terjadi pemalsuan kwitansi, ini biasanya terjadi pada tanda terima sejumlah uang yang diisikan berbeda dengan besar jumlah fisik dana yang sebenarnya. Yang paling populer adalah Penyogokan atau penyyuapan biasanya terjadi antara seseorang memberikan hadiah kepada seorang pegawai negeri dengan maksud agar dapat terus mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa.”

Terkait mengenai proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian pada penanganan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada dasarnya dilakukan dengan berpedoman pada KUHAP dan juga Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen penyidikan Tindak Pidana. Dalam KUHAP ditentukan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Aparat Penyidik yang mengemban tugas dalam Surat Penyidikan, setelah menerima surat perintah tersebut segera membuat “Rencana penyidikan (Rendik) seraya mempelajari / memahami hasil penyelidikan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidiknya sehingga akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan-penyimpangan tersebut, dengan demikian akan dapat ditemukan “Modus Operandi”.

Menurut Buku Pedoman KUHP, penyelidikan diintrodusir dalam KUHP dengan motivasi perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan yang ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan, penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian, penggunaan upaya kepentingan umum yang lebih luas.

Pasal 1 butir 5 KUHP memberikan definisi dari penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP. Dari definisi tersebut diatas jelaslah bahwa fungsi penyelidikan merupakan suatu kesatuan dengan fungsi penyidikan, penyelidikan hanya merupakan salah satu cara, salah satu tahap dari penyidikan, yaitu tahap yang seyogyanya dilakukan lebih dahulu sebelum melangkah kepada tahap-tahap penyidikan selanjutnya seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan sebagainya.

Pada tanggal 10 Desember 2020, penulis melakukan wawancara dengan IPDA Muhammad Dasri selaku Pejabat Harian Kepala Satuan Reskrim (PH.Kasat Reskrim Polres Bulukumba) di Mapolres Bulukumba. Beliau mengemukakan bahwa:

“Kita harus membedakan penyelidikan menurut KUHP dan penyelidikan sebagai kegiatan intelijen, sebab jenis penyelidikan yang terakhir ini belum menyentuh KUHP. Kepolisian mengenal Open intelligence dan Intelligence Closed. Yang dimaksud open intelligence adalah suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh anggota Intelkam Polri dapat juga dilakukan oleh Penyelidik Polri dalam hal mencari informasi terkait dengan perkara yang akan ditangani, proses tersebut dilakukan dengan cara terbuka yaitu penggalangan kepada masing masing pihak yang dianggap sebagai sumber informasi, dilakukan dengan wawancara terbuka baik lisan maupun tulisan sedangkan Intelligence Closed adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota intelkam Polri dan juga penyelidik Polri secara tertutup baik dengan cara Undercover (Penyamaran) dan juga dengan Surveilence (pengawasan) dengan maksud mengumpulkan informasi yang ada kaitannya dengan perkara atau kejadian tindak pidana. Dalam pelajaran tentang intelijen, para siswa Polri akan mengetahui peranan apa yang dapat diberikan oleh intelijen dan penyelidik untuk mensukseskan suatu penyidikan (termasuk suksesnya penyelidikan KUHP). Fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan/pembinaan dari intelijen dapat memberikan manfaat yang besar bila dilakukan secara tepat dan dalam bentuk kordinasi yang baik pada waktu kita melakukan penyidikan/penyelidikan. Penyelidikan diatur dalam KUHP dalam beberapa pasal, oleh karena KUHP menganut pokok pikiran bahwa yang berhak melakukan penyelidikan hanyalah pejabat POLRI, maka bunyi pasal-pasal tersebut dapat dipergunakan sebagai ultimatum oleh seluruh anggota Polri dalam mengemban amanat dalam rangka kegiatan Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.”

Ditambahkan pula oleh IPDA Muhammad Ali, bahwa:

“Pada penyidikan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, arti tahap penyelidikan ini justru sangat penting, penyelidik harus berusaha menguasai “anatomi” kasus yang sedang dihadapi. Dengan makin canggihnya tehnologi dan berkembangnya berbagai tatanan kehidupan, seorang anggota Polri harus pula mampu melakukan penyidikan dengan menggunakan metode-metode canggih. Pada penyidikan

tindak pidana korupsi, seorang anggota Polri diharapkan bahwa setiap waktu dia "siap pakai" karena sudah menguasai segala sesuatunya. Dibutuhkan waktu untuk dapat menguasai suatu perkara dengan baik".

Berdasarkan penjelasan - penjelasan di atas, dapat disimpulkan, bahwa seorang anggota Polri selaku Penyelidik dan Penyidik harus menguasai dasar-dasar pengetahuan (secara umum) mengenai bidang kehidupan negara/ekonomi/social yang ada kaitannya dengan kasus yang terjadi. Berdasar pengetahuan tersebut, pada waktu mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan., baik itu penyelidikan terbuka maupun penyelidikan tertutup dia dengan cepat dapat menentukan dari siapa, atau dimana dia dapat memperoleh penjelasan lebih dalam / luas mengenai bidang tersebut. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperoleh selama penyelidikan dalam bentuk yang lengkap dan teratur sehingga dengan mudah dan tepat dapat dipergunakan pada tahap penyidikan.

Hasil wawancara penulis dengan IPDA Muhammad Ali selaku Kanit Tipidkor Sat.Reskrim Polres Bulukumba pada tanggal 10 Desember mengemukakan bahwa:

"Pertimbangan untuk mulai melakukan suatu penyelidikan pada dasarnya ditentukan oleh penilaian terhadap suatu informasi atau data baru yang diperoleh oleh Penyelidik. Informasi atau data baru tersebut dapat diperoleh melalui sumber-sumber tertentu yang dapat dipercayai, Sumber-sumber informasi yang dapat dipergunakan sangat banyak sekali, mungkin sumber tersebut berupa orang, tulisan dalam media, instansi/perusahaan atau anggota kepolisian sendiri dan sebagainya, setelah menerima atau mengetahui tentang adanya informasi terjadinya tindak pidana korupsi maka penyelidik / penyidik melaporkan hal tersebut kepada atasan penyidik dalam hal ini Kapolres dan Kasat Reskrim, setelah mendapat disposisi dengan maksud menindaklanjuti laporan masyarakat dari atasan kemudian dilakukanlah upaya penyelidikan oleh penyelidik dengan cara melakukan interview / wawancara kepada pihak-pihak terkait, melakukan analisa dokumen terkait pengadaan barang dan jasa yang dilaporkan, dan membuat laporan hasil penyelidikan. Setelah rangkaian penyelidikan dilakukan barulah kemudian dilakukan gelar perkara dalam rangka peningkatan status ke tahap penyidikan apabila telah diyakini laporan yang diterima tersebut benar merupakan sebuah tindak pidana. Setelah diterbitkannya Sprindik kemudian dilakukanlah proses penyidikan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan Perkap No. 6 Tahun 2019. Serangkaian penyidikan yang dilakukan selalu dimulai dengan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat atau dokumen terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan (baik tender maupun pengadaan langsung) karena dari dokumen itulah seorang penyidik dapat membandingkan antara aturan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dengan apa yang dilakukan oleh para pelaku pengadaan dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa baik dalam bentuk pengadaan barang, alat, dan pekerjaan konstruksi dilapangan. Setelah dilakukan analisa dokumen barulah dilakukan pemeriksaan saksi melalui berita acara pemeriksaan yang kemudian diikuti dengan tindakan-tindakan upaya paksa lainnya sebagaimana dalam KUHAP sampai pada ditetapkannya tersangka dan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti kepada penuntut umum."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa salah satu metode yang digunakan kepolisian guna mengungkap adanya tindak pidana korupsi melalui upaya penyelidikan terbuka yaitu berupa kegiatan wawancara / interview yang secara langsung dilakukan terhadap pihak - pihak yang dianggap

ada kaitannya dengan laporan awal yang diperoleh, tujuan dilakukannya interview / wawancara adalah untuk mendapatkan informasi tentang ada atau tidaknya suatu indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, selain daripada itu Penyelidik juga melakukan observasi ke lapangan guna melakukan analisa dokumen dan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa yang dilakukan oleh para pelaku pengadaan.

Setelah penyelidik melakukan rangkaian penyelidikan kemudian hasil penyelidikan tersebut dimuat ke dalam laporan hasil penyelidikan (LHP) yang dilaporkan kepada Kapolres melalui Kasat Reskrim selaku Pembina fungsi Penyelidikan dan Penyidikan. Apabila informasi yang diperoleh dari wawancara dan analisa dokumen dianggap cukup memenuhi adanya tindak pidana yang terjadi maka dalam LHP penyelidik menyarankan agar informasi yang telah diperoleh agar ditindak lanjuti oleh pimpinan dalam hal ini Kapolres ataupun Kasat Reskrim untuk menerbitkan surat perintah penyidikan.

Langkah selanjutnya dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa adalah pemanggilan saksi dan penyitaan dokumen - dokumen terkait pengadanan barang dan jasa yang dilakukan, penyitaan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP Pasal 38 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Setelah dilakukan Pemanggilan dan pemeriksaan saksi serta pemeriksaan terhadap surat atau dokumen yang telah disita kemudian Penyidik meminta bantuan Ahli yang ada kaitannya dengan bidang korupsi pengadaan barang dan jasa yang disidik, bantuan ahli yang dimaksudkan adalah :

1. Ahli Pengadaan barang dan jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) untuk menjelaskan terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa;
2. Ahli Konstruksi, baik itu bangunan sipil, arsitektur dan lainnya apabila perkara yang ditangani merupakan perkara tipidkor dibidang pengadaan barang dan jasa konstruksi, Ahli konstruksi dimaksudkan agar dapat menilai hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia ataupun perusahaan yang memenangkan tender / proyek pemerintah, Ahli konstruksi inilah yang nantinya menilai apakah pekerjaan yang dilakukan telah sesuai baik secara kualitas maupun kuantitas (Volume, Mutu dan Spesifikasi) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan antara pemerintah yang diwakilkan PPK dengan pihak rekanan / penyedia, Ahli Konstruksi juga dapat menilai berapa nominal biaya yang sebenarnya dipakai oleh penyedia/kontraktor dalam pelaksanaan pembangunan proyek pemerintah.
3. Ahli Teknis pada kementrian, lembaga dan perangkat daerah, dan ahli teknis dari pihak Swasta. Ahli ini diperlukan oleh penyidik apabila tengah melakukan penyidikan perkara korupsi dibidang pengadaan barang dan jasa seperti pengadaan barang berupa Alat Kesehatan, alat pertanian, teknologi dan informasi serta pengadaan barang lainnya maka seorang penyidik membutuhkan keterangan Ahli sesuai bidang dan keahliannya masing masing yang dianggap ada relevansinya dengan perkara yang ditangani, para ahli tersebut diharapkan mampu menjelaskan terkait aturan pelaksanaan dan tata kelolah terhadap pengadaan barang dan jasa yang dilakukan sebagaimana yang termuat dalam petunjuk teknis (JUKNIS) yang diterbitkan oleh Kementrian, lembaga dan perangkat daerah yang melakukan pengadaan barang dan jasa.

4. Auditor selaku Ahli, Auditor merupakan profesi seseorang yang berfokus kepada kegiatan auditing. Auditor biasa bekerja untuk mengaudit berbagai laporan yang berkaitan dengan keuangan dari suatu lembaga, instansi, atau perusahaan. Pemeriksaan atas kewajaran suatu laporan keuangan merupakan tanggung jawab seorang auditor, dan auditor juga harus memeriksa apakah setiap laporan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi atau tidak.

Dalam hal perkara korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa auditor dimaksudkan disini adalah seseorang yang bernaung pada lembaga audit pemerintah, dalam hal ini lembaga yang berwenang melakukan audit perhitungan kerugian Negara adalah BPK RI dan kantor perwakilannya, BPKP dan kantor perwakilannya serta Inspektorat di masing masing daerah, Auditor inilah yang nantinya akan menghitung berapa jumlah kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ditambahkan pula oleh Radinal Ruslan selaku Penyidik Tipidkor Polres Bulukumba: *"bahwa setiap perkara korupsi membutuhkan ahli untuk menghitung kerugian negara. Ahli yang ditunjuk untuk menghitung kerugian negara adalah BPKP dan BPK. Demikian juga ahli lainnya yaitu ahli Hukum, ahli Bangunan, perusahaan Apraisal, ahli tehnik, ahli perbankan dari Bank Indonesia dan ahli lainnya sesuai yang perkara yang sedang ditangani. Surat permohonan ahli ditujukan kepada kantor/badan yang akan kita mintai keterangannya sebagai ahli"*.

Seluruh perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara dengan klasifikasi sangat sulit yang membutuhkan waktu penyelesaian perkara yang cukup lama yaitu kurang lebih 4 bulan / 120 Hari sehingga berbeda dengan penyidikan pada perkara tindak pidana umum, oleh sebab itu Pemeriksaan Ahli sebagaimana dijelaskan diatas dimaksudkan agar seluruh unsur pasal yang disangkakan pada perkara tipidkor dapat terpenuhi, untuk perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pasal yang umum diterapkan adalah pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang - undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah"

"Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar."

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Muhammad Ali, beliau mengemukakan bahwa:

“dalam undang undang tindak pidana korupsi, ada dua unsur pasal yang utama yang harus dipenuhi oleh penyidik sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan korupsi, adapun unsur pasal dimaksud adalah dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang Tipikor yaitu Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian Keuangan atau perekonomian Negara, dalam proses pengadaan barang dan jasa, perbuatan melawan hukum adalah tindakan / perbuatan dari pelaku pengadaan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan mekanisme dan tata kelola serta peraturan perundang – undangan yang berlaku pada proses pengadaan itu sendiri. Peraturan yang dilanggar adalah seperti (Kontrak perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pekerjaan, peraturan LKPP, Peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa, peraturan menteri dan aturan lainnya yang terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dikerjakan). Selain daripada itu, pada perkara korupsi yang ditangani penyidik harus membuktikan adanya kerugian Negara yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa dengan meminta bantuan Auditor selaku Ahli dalam perhitungan kerugian keuangan negara, hal ini menjadi wajib oleh karena adanya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sehingga atas putusan tersebut dalam penanganan perkara korupsi baru dapat dikatakan memenuhi unsur pasal apabila telah ada kerugian Negara yang ditimbulkan dan telah dihitung dan dipertanggungjawabkan oleh lembaga yang berwenang.”

Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah pemanggilan tersangka, IPDA Muhammad Ali mengemukakan bahwa :

“Pemanggilan tersangka dapat dilakukan jika Dua alat bukti sudah terpenuhi Psl 184, 185 KUHAP. Telah melakukan gelar perkara ditingkat Polda dihadapan para Pembina fungsi dan pengawasan terdiri atas para penyidik, kabag wassidik, Irwasda polda, bidang hukum dan bidang profesi dan pengamanan / Propam, gelar perkara dimaksud dalam rangka penetapan tersangka. Setelah dilakukan gelar penetapan tersangka selanjutnya diterbitkanlah surat penetapan tersangka ditembuskan kepada tersangka / keluarga tersangka dan hal ini harus diberitahu atau disampaikan kepada Pnuntut Umum terkait identitas tersangka. Panggilan kepada tersangka diserahkan secara langsung kecuali yang berada diluar Kota bisa Via jasa pengiriman tercatat. 3 (tiga) hari sebelumnya sudah diantar dan sudah sampai kepada alamat dimaksud (tenggang waktu yang wajar Psl 112 (1) KUHP)”.

Radinal Ruslan selaku Penyidik Tindak pidana korupsi Polres Bulukumba yang pernah menangani korupsi dibidang pengadaan barang dan jasa menambahkan bahwa:

“Setelah dilaksanakan pemeriksaan tersangka, kemudian penyidik memiliki pertimbangan apakah upaya paksa berupa penahanan dapat dilakukan atau tidak, pertimbangan untuk dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras telah melakukan tindak pidana dalam keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana , atas pertimbangan itu maka penyidik dapat melakukan penahanan. Khusus pada penanganan kasus korupsi seharusnya tersangka harus ditahan mengingat perkara korupsi adalah perkara dengan klasifikasi sulit sehingga apabila dibutuhkan keterangan tambahan dari tersangka maka hal itu akan mudah dilakukan oleh

penyidik apabila tersangka dalam status tahanan, ini juga mencegah agar supaya tersangka tidak melarikan diri."

IPDA Muhammad Ali,S.Sos menambahkan bahwa:

Dalam hal penyidik melakukan penahanan, penyidik harus menjelaskan kepada Tersangka bahwa Tindak Pidana yang telah dilakukan olehnya telah cukup bukti dan memperhatikan pasal 21 ayat 4 KUHP. Menunjukkan Surat Perintah Penahanan kepada Tersangka, Membuat Berita Acara Penahanan, Penyidik / Penyidik Pembantu tidak dibenarkan menakut-nakuti tersangka yang akan ditahan. Mengirim surat kepada keluarga tersangka dan dibuatkan tanda terima dalam waktu 1 X 24 Jam. Sebelum memasukkan keruang sel tahanan agar dicek kesehatan, difoto dan diambil sidik jari tersangka. Apabila Tersangka tidak mau menandatangani surat perintah penahanan penyidik / penyidik pembantu membuat Berita Acara penolakan ditandatangani oleh Saksi, Dilengkapi dengan Surat Perintah Penahanan, Dicatat jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga tersangka. Perlu diingat jangka waktu penahanan terbatas (pasal 29 KUHP), pemeriksaan tersangka harus mulai dilakukan dalam satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan (psl 122 KUHP).

Dalam keadaan tertentu guna kepentingan proses penanganan perkara, penyidik dapat melakukan penggeledahan. Penggeledahan yang dilakukan penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal kepada Tersangka atau Keluarga dan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dalam hal tersangka penghuni setuju, atau oleh Kepala Desa, Ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi dalam hal tersangka / penghuni menolak atau tidak hadir. Setelah itu, penyidik yang melakukan penggeledahan membuat Berita Acara tentang jalannya hasil penggeledahan dan turunannya disampaikan kepada pemilik / penghuni.

Pada tahap penyidikan juga dilakukan penangkapan Penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pada tahap ini penyidik harus memperlihatkan identitas, menunjukkan Surat Perintah Tugas, tidak arogan. Dalam proses penangkapan tidak boleh ada unsur kekerasan. Disaksikan oleh Kepala Lingkungan RT/RW, tidak menggunakan media cetak dan elektronika dalam proses penangkapan. Langkah selanjutnya adalah memberikan kepada Tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat Ia diperiksa, tembusannya diberikan kepada Keluarga.

Dalam rangka implementasi kerjasama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Audito dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maka dibentuk Forum Instansi Penanganan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Negara, Dana Non-Budgeter, Dan Hambatan Pembangunan Nasional. Forum ini terdiri dari unsur Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang melaksanakan tugasnya sesuai tugas fungsi dan wewenangnya masing-masing.

BPKP sebagai unsur pengawasan mempunyai komitmen yang tinggi dalam melaksanakan Inpres 5/2004, yaitu dengan berkoordinasi dengan Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI dan KPK atau instansi lain yang meminta untuk

dilakukannya audit investigasi. Tindak lanjut hasil audit investigasi dikategorikan menjadi 2 (dua), yakni tindakan korektif oleh manajemen untuk kasus non-tindak pidana korupsi. Sedangkan untuk kasus tindak pidana korupsi, tindak lanjutnya adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika diminta oleh instansi penyidik, BPKP juga memberikan dukungan dalam proses litigasi dengan melakukan audit investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara termasuk pemberian keterangan ahli di persidangan perkara korupsi.

BPKP juga berperan dalam melakukan tindakan represif cenderung mengakibatkan sikap kontraproduktif dari penyelenggara negara, yaitu melalui upaya peningkatan koordinasi dengan Kejaksaan RI dan Kepolisian RI. Upaya Koordinasi dilakukan melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama antara POLRI, Kejaksaan RI dan BPKP dalam rangka penyamaan persepsi karena dalam kondisi di lapangan diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan ditemukan keraguan dari para penyelenggara negara yang dapat menghambat laju pembangunan nasional. Sinergi antara instansi penegak hukum dan pengawasan juga diperlukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang efisien dan efektif. BPKP mengharapkan kepada instansi penyidik, termasuk Polri agar melibatkan BPKP sejak awal penanganan kasus TPK sehingga setiap tahapan proses litigasi akan lebih terarah kepada penuntasan kasus karena memperoleh dukungan penuh dari auditor BPKP dalam mengidentifikasi penyimpangan, menghitung kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.

Penyidik/ Penyidik pembantu harus membuat konsep pertanyaan yang mencakup unsur-unsur subyektif dan obyektif pasal yang dituduhkan. Dalam pemeriksaan Penyidik / Penyidik Pembantu wajib mengumpulkan dan mencari alat bukti sesuai dengan psl 186 KUHAP. Penyidik / Penyidik Pembantu harus memahami Pasal 114, 115, 116, 117, 118, 119 dan 120 KUHAP tentang tata cara / proses pemeriksaan Saksi / Ahli / Tersangka.

Pada tahap inilah dapat diperoleh alat-alat bukti yang paling pokok sebagaimana ditentukan oleh pasal 184 ayat (2) KUHAP. Bahkan sebenarnya, pada tahap inilah dapat diungkapkan:

1. Jenis Tindak pidana korupsi apa sebenarnya yang telah terjadi, apakah tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan dan perekonomian Negara, atau tindak pidana korupsi suap menyuap dan gratifikasi sebagaimana dalam undang undag tipidkor;
2. Bagaimana modus operandinya.
3. Siapa-siapa yang tersangkut (baik sebagai tersangka maupun saksi) dan apa peranan masing-masing dalam tindak pidana tersebut.
4. Apa arti atau peranan barang bukti yang telah disita dalam tindak pidana tersebut (barang bukti antara lain baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti petunjuk melalui keterangan saksi dan keterangan tersangka).

Semua keterangan tersebut akan menjadi jelas melalui keterangan orang-orang yang diperiksa, apakah sebagai saksi, sebagai ahli ataupun sebagai tersangka. Para saksi dan ahli wajib menerangkan kejadian yang sebenarnya, oleh karena itu dari mereka bisa diharapkan keterangan yang jelas dan benar tentang tindak pidana tersebut. Keterangan para saksi, ahli dan tersangka tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.

Teknik yang digunakan kepolisian dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan, adalah dengan menggunakan teknik interogasi saksi sebagai *whistle blower*. Menurut IPDA Muhammad Ali, S.Sos Kanit Tipidkor Satuan Reskrim Polres Bulukumba selaku Penyidik, dikemukakan bahwa:

“Pada kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, pihak-pihak yang terlibat pasti lebih dari satu orang. Hal ini dikarenakan metode pengadaan barang dan jasa yang digunakan saat ini melibatkan banyak pihak pelaksana dan pengawas. Oleh karena sangat sulit untuk melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa hanya dengan mengandalkan diri sendiri saja. Penggunaan whistle blower dan justice collaborator dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu teknik yang digunakan kepolisian untuk mengungkap tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Whistle blower adalah orang yang mengetahui tindak pidana tersebut yang termasuk dalam jaringan yang biasanya merupakan bawahan untuk memberanikan diri melaporkan tindak pidana tersebut kepada penegak hukum, sedangkan justice collaborator dilakukan banyak pelaku, dan pelaku itu bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Peranan saksi sebagai whistle blower dan justice collaborator sangat penting diperlukan dalam rangka proses pengungkapan tindak pidana korupsi.”

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang perlindungan saksi dan korban sama sekali tidak disebutkan kata-kata *whistle blower* dan *Justice collaborator*. Akan tetapi berdasarkan pengertian kedua istilah tersebut maka ditemukan kemiripan dengan pengertian pelapor (*whistle blower*) dan saksi pelaku (*justice collaborator*). Dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan pelapor atau istilah lainnya *whistle blower* adalah orang yang memberikan laporan informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan saksi pelaku atau istilah lainnya *justice collaborator* disebutkan saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Kedudukan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa sangat membantu penyidik dalam menemukan alat-alat bukti dan tersangka lain yang signifikan sehingga penyidikan dan pemeriksaan dapat berjalan efektif. Posisi *justice collaborator* sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengatasi kemacetan prosedural dalam pengungkapan suatu kejahatan terorganisir dan sulit pembuktiannya. Pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan organisasi kejahatan.

Dalam melakukan interogasi terhadap saksi dan tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa, seorang Penyidik menggunakan teknik khusus untuk dapat memecahkan kasus. IPDA Muhammad Ali, S.Sos Kanit Tipidkor selaku Penyidik di Satuan Reskrim Polres Bulukumba mengemukakan bahwa:

“Secara Sederhana didefinisikan sebagai upaya pembuktian Upaya pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta. Melakukan kegiatan investigatif sebenarnya lebih dari sekedar mengumpulkan ribuan data atau temuan di lapangan. Tetapi juga kembali menyusun

berbagai informasi yang berakhir dengan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian. Dalam melakukan penyidikan, seorang Penyidik akan menggunakan teknik-teknik berbeda, tergantung pada jenis kasus yang ditangani. Untuk kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, maka teknik yang digunakan adalah teknik Audit investigatif. Audit investigatif merupakan penelitian secara mendalam terhadap fakta-fakta. Penelitian tersebut berdasarkan pada informasi yang diperoleh yang mungkin berasal dari pengaduan/laporan, dugaan dan fakta-fakta, serta analisis lebih lanjut terhadap fakta-fakta tersebut yang pada akhirnya menjadi dasar untuk membuktikan atau tidak membuktikan pengaduan / laporan atau dugaan tersebut. Pengujian dilakukan secara objektif dan tidak memihak."

Ditambahkan pula oleh Radinal Ruslan, tujuan dilakukan pra perencanaan adalah untuk meyakini layak tidaknya suatu informasi/pengaduan yang diterima dapat ditindak lanjuti dengan audit investigatif Informasi dugaan adanya kasus penyimpangan dapat bersumber dari lingkungan intern atau ekstern antara lain, pengembangan hasil audit reguler BPKP, lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif/lembaga negara lainnya, masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Media massa (Bunga, *et.al*, 2019).

Tahapan awal dalam melakukan investigasi audit adalah tahap perencanaan audit. Tujuan perencanaan audit investigatif adalah untuk meminimalkan tingkat resiko kegagalan dalam melakukan audit investigatif serta memberikan arah agar pelaksanaan audit investigative efisien dan efektif. Dalam perencanaan ini, seorang penyidik harus menyusun rincian, Audit Program, Perencanaan Sumber Daya yang Dibutuhkan dan Penugasan.

Penyidik audit investigatif melakukan pemeriksaan fakta-fakta dan proses kejadian, Sebab dan dampak penyimpangan, Pihak-pihak yang diduga terlibat / bertanggung jawab atas kerugian keungan Negara dan bukti-bukti yang mendukung. Tahap evaluasi bukti dilakukan dalam rangka meyakinkan bahwa bukti dibutuhkan telah lengkap, memiliki kaitan dan mendukung tersedianya alat bukti dari sudut pandang hukum pembuktian tindak pidana korupsi dan membuktikan hipotesis yang telah dikembangkan / dikembangkan kembali untuk menyusun uraian fakta, pihak-pihak yang diduga terlibat dan bertanggung jawab serta kerugian keungan negara.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa penanganan tindak pidana korupsi barang dan jasa yang digunakan Polres Bulukumba adalah melalui penyelidikan terbuka yaitu berupa kegiatan wawancara / interview yang secara langsung dilakukan terhadap pihak - pihak yang dianggap ada kaitannya dengan laporan awal yang diperoleh, tujuan dilakukannya interview / wawancara adalah untuk mendapatkan informasi tentang ada atau tidaknya suatu indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, selain daripada itu Penyelidik juga melakukan observasi ke lapangan guna melakukan analisa dokumen dan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa yang dilakukan oleh para pelaku pengadaan. upaya penyelidikan terbuka dan observasi ke lapangan dilakukan melalui penggalangan oleh jajaran Intelijen Kepolisian dan penyelidik.

Dari penanganan perkara tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh jajaran kepolisian pada Polres Bulukumba oleh penulis menilai bahwa hal tersebut masih kurang efektif oleh karena masih adanya perkara yang tersangkanya belum dilimpahkan ke penuntut umum disebabkan Tersangka

melarikan diri (DPO), ini terjadi karena kurangnya pertimbangan Penyidik dalam hal melakukan upaya paksa berupa penahanan langsung terhadap orang yang telah disangka melakukan tindak pidana serta masih kurangnya jumlah orang yang disangka melakukan tindak pidana yang memungkinkan adanya pihak lain yang terlibat namun tidak terdeteksi oleh Penyidik.

KESIMPULAN

Efektivitas penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh penyidik Polres Bulukumba masih kurang afektif, disebabkan masih adanya tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang sehingga membuat perkara tersebut tidak dapat dilimpahkan ke Penuntut umum, masih kurangnya penetapan tersangka yang dilakukan kepada pihak-pihak terkait sehingga teknik whistle blower atau saksi pelapor dan justice collaborator harus benar-benar dimaksimalkan untuk menjerat semua pelaku korupsi.

SARAN

1. Diharapkan kepada semua Penyidik Tipidkor melakukan tugasnya secara profesional melalui pertimbangan-pertimbangan yang tepat terkhusus dalam melakukan upaya paksa, misalkan melakukan upaya paksa berupa penahanan kepada Tersangka Korupsi sehingga tidak ada lagi perkara yang menjadi tunggakan akibat adanya tersangka melarikan diri.
2. Diharapkan kepada Penyidik Tipidkor untuk lebih memaksimalkan penggunaan Justice Collaborator agar jangan ada kesan bahwa penegakan hukum dalam perkara korupsi hanya terhadap orang-orang tertentu saja dikarenakan korupsi pada pengadaan barang dan jasa selalu melibatkan para pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan di semua metode pengadaan, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap penegak hukum yang adil dan merata dapat terlaksana dengan baik;
3. Diharapkan kepada pimpinan Polri di kewilayahan dalam hal ini Kapolres untuk menambah jumlah Penyidik Tindak pidana korupsi, dengan persyaratan personil yang akan menjadi Penyidik Tipidkor haruslah personil yang pernah mengikuti pendidikan, pelatihan dan pengembangan spesialis korupsi;

DAFTAR PUSTAKA

- Arsana, I. P. J. (2016). *Manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah*. Deepublish.
- Bareta, R. D., Ispriyarso, B., & Utama, K. W. (2018). Mekanisme Penggunaan Uang Persediaan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Belanja Online (Suatu Kajian Dari Aspek Hukum Keuangan Negara). *Law Reform*, 14(1), 29-41.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.

- Hardjaloka, L. (2014). Studi penerapan e-government di indonesia dan negara lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 435-452.
- Latukau, F. (2019). Pengadopsian UNCAC Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Dibawa Atau Disimpan Ke Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Indonesia. *Jurnal Belo*, 5(1), 10-31.
- Muhammad, F. (2016). Modernisasi Administrasi Publik Untuk Peningkatan Daya Saing. *Antologi Administrasi Publik dan Pembangunan: Festschrift untuk Sjamsiar Sjamsuddin*, 259.
- Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 116-128.
- Sugiarto, T. (2013). Peranan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(2).
- Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-162.
- Wijaya, F. (2019). Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(2), 825-849.